



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

NOMOR : 03/Pdt. G/2012/PTA. GTLO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SAIDA LAHABU , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. HOS. Cokroaminoto, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo ;
2. Ahli Waris dari Almarhum Hajja RABIAH LAHABU :
 - a. ARIFIN SAMU, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN ;
 - b. MIRANDA SAMU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;
 - c. MUHAJIR SAMU, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. TAKRI SAMU, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
 - e. FATMAH TH. SAMU, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan tiada ;
 - f. RAMLAH SAMU, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. MAGDALENA SAMU, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
- h. Hj. MARYAM SAMU, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
- i. ISMET SAMU, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
3. MASRI LAHABU, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Pengeran Hidayat Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo ;
4. SAWIYAH LAHABU, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL MELU, SH., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Kancil Nomor 163, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 11 Pebruari 2011, Nomor : 14/KP/GW/2011, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;

LAWAN

1. Pr.Hj. SALMA MANTALI , umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ;
2. Pr. Hj. SULASTRI LAHABU, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II
3. ABDUL HAMID LAHABU, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III;
4. CILAWATY LAHABU, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan, desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT IV, sekarang sebagai TERBANDING IV ;
5. KASMA LAHABU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggalawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT V, sekarang sebagai TERBANDING V;
6. MARWAN LAHABU, 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT VI, sekarang sebagai TERBANDING VI ;
7. NOVITA LAHABU, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula sebagai TERGUGAT VII, sekarang sebagai TERBANDING VII ;

Kesemuanya semula sebagai PARA TERGUGAT, sekarang sebagai PARA TERBANDING ;

Menarik pula :

1. MARTHA LAHABU, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;

2. KEPALA KELURAHAN LILUWO, beralamat di Jl. Selayar nomor : 50 SP., Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

3. KEPALA KECAMATAN KOTA UTARA, beralamat di Jl. Rusli Datau, Kota Gorontalo, semula sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI GORONTALO, Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO,beralamat di Jl. P. Kalengkongan , nomor : 18, Kota Gorontalo, semula sebagai TURUT TERGUGAT IV, sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV ;

(Kesemuanya semula sebagai para TURUT TERGUGAT, sekarang kesemuanya sebagai PARA TURUT TERBANDING) ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, nomor : 67Pdt.G/2011/PA. Gtlo., tanggal 25 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkai'dah 1432 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Turut Tergugat IV ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Sita Pengadilan Agama Gorontalo atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan nomor: 67/ Pdt.G/2011/PA.Gtlo., tanggal 18 Juli 2011 setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 5. 701.000,00 (lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2011, kuasa para Pembanding/Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 67/Pdt.G/2011/PA., Gtlo. tanggal 15 Nopember 2011.

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tertanggal 8 Desember 2011 dan tertanggal 15 Desember 2011.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, telah mengemukakan keberatan-keberatannya yang singkatnya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah keliru menerapkan hukum dimana para Penggugat/Pembanding memohon agar Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta para Tergugat I s/d Tergugat VII, sekarang Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abuge Lahabu dan hal ini oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti;
2. Kedudukan harta warisan yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo merupakan harta pendapatan bersama (gono gini) dari alm. Abuge Lahabu dengan isteri pertamanya yaitu Sitti Kasiati almarhum;
3. Para Penggugat/Pembanding tidak setuju dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Abuge Lahabu almarhum karena jika sekiranya harta ini akan dilakukan pembagian tentu haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah harta tersebut merupakan harta sepenuhnya dari alm. Abuge Lahabu;
4. Mengenai bukti T.4, yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Abuge Lahabu tanggal 30 Desember 1987 yang menerangkan tentang kedudukan perolehan harta bersama dengan isteri kedua (Salma Mantali) Tergugat I/ Terbanding I yang dihubungkan dengan dengan bukti T.5, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Abuge Lahabu alm., tertanggal 23 September 1992 dimana kedua pernyataan tersebut tidak mendapat persetujuan dari anak-anaknya dari isteri I (alm. Sitti Kasiati) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai jual beli antara Abuge Lahabu dengan Abdul Hamid Lahabu, oleh Majelis telah dibenarkan, hal ini sungguh sangat bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dimana menurut Penggugat/pembanding hal ini tidak dapat dibenarkan ;
6. Mengenai pertimbangan hukum yang mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding, dimana bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara pidana, apalagi sesuai dengan laporan para Terbanding/Tergugat bahwa terbitnya surat-surat tersebut yaitu bukti TT IV 19, TT IV 28, TT IV 21, TT IV 22, TT IV 23 ada unsur pemalsuan dan dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Camat selaku PPAT, maka bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan batal atau dapat dibatalkan dan segala surat-surat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada angka (1), keberatan ini dapat dibenarkan, karena baik para Pembanding/para Penggugat maupun para Terbanding/para Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I telah terbukti sebagai ahli waris dari Almarhum Abuge Lahabu. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan petitum (2) surat gugatan dan menetapkan bahwa para Pembanding/para Penggugat, para Terbanding/para Tergugat dan Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Abuge Lahabu yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1996 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat pada angka (2) sampai dengan angka (6), keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo, yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding /Penggugat, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan menambah pertimbangan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P.1 yang bersesuaian dengan Surat bukti T.3 dan dikuatkan pula dengan bukti TT. IV berupa Fotocopi Buku Tanah Hak Milik No.134/Liluwo tertanggal 10 Mei 1984 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo selaku Tergugat IV, haruslah dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah hak milik seorang lelaki bernama Abuge Lahabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Abuge Lahabu sebagai pemilik sah atas tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 134/Liluwo tertanggal 10 Mei 1984 semasa hidupnya berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah yang menjadi hak miliknya itu baik berupa pembagian maupun berupa pemberian atau penjualan kepada siapapun juga termasuk kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti T.5 haruslah dinyatakan terbukti bahwa semasa hidupnya yaitu pada tanggal 23 September 1992 Abuge Lahabu telah membagi harta miliknya itu menjadi 12 (dua belas) bagian dan memberikannya kepada 12 (dua belas) orang anak-anaknya dengan pembagian yang adil dan merata, dimana masing-masing anak memperoleh 1/12 bagian dengan tidak membeda-bedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki, baik anak dari isteri pertama maupun anak dari isteri kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata setelah dilaksanakannya pembagian dan pemberian tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sebagian dari anak-anak Almarhum Abuge Lahabu baik dipihak Penggugat maupun di Pihak Tergugat telah melakukan pemisahan sertipikat atas tanah yang menjadi bagiannya, bahkan telah terjadi jual beli bagian masing-masing diantara sesama mereka yang kemudian membangun rumah di atasnya; Keadaan ini membuktikan bahwa seluruh anak-anak Almarhum Abuge Lahabu baik dari isteri pertama maupun dari isteri kedua sejak tahun 1992 telah menerima pembagian dan pemberian yang dilakukan oleh ayah mereka Almarhum Abuge Lahabu semasa hidupnya itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan pula ternyata sejak Almarhum Abuge Lahabu meninggal dunia pada tanggal 29 April 1996 tidak ada diantara anak-anak Almarhum termasuk para Penggugat yang memperlakukan perbuatan hukum Almarhum Abuge Lahabu yang membagi dan memberikan tanah hak miliknya itu kepada anak-anaknya. Padahal disaat pembagian dan pemberian itu dilakukan oleh Almarhum semua anak-anaknya termasuk Para Penggugat telah berusia dewasa dan sudah berumah tangga. Gugatan terhadap perbuatan hukum Almarhum Abuge Lahabu nanti diajukan oleh anak-anaknya dalam hal ini Para Penggugat setelah 15 tahun Almarhum ayah mereka Abuge Lahabu meninggal dunia dengan dalih bahwa obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi dan oleh karenanya para Penggugat berkehendak dan berkeinginan agar obyek sengketa tersebut dikembalikan sebagai budel yang belum terbagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa kehendak dan keinginan Para Pemanding/Para Penggugat untuk mengembalikan obyek sengketa menjadi budel yang belum dibagi setelah mereka sendiri secara nyata telah menguasai, melakukan jual beli antar sesamanya, membangun rumah di atasnya, menikmati dan memanfaatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya sebagai agunan, adalah keinginan dan kehendak yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg., biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor : 67/Pdt.G/2011/PA.Gtlo., tanggal 25 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulka'idah 1432 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan Amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV ;

DALAM POKOK PEPKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Abuge Lahabu yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1996 ;
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Sita Pengadilan Agama Gorontalo atau jika halangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengangkat kembali sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara Penyitaan nomor : 67/Pdt.G/2011/PA.Gtlo., tanggal 18 Juli 2011 setelah putusan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara secara tanggung renteng hingga putusan ini diucapkan, sebesar Rp. 5.701.000,00 (lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rubu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofyan Alwi Lahilote, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Ahmad Husain dan Drs. H. Nasikhin A. Manan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Harnan Podungge, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DRS. H. AHMAD HUSAIN

LAHILOTE,SH.

ttd.

DRS. H. NASIKHIN A. MANAN, MH

HAKIM KETUA

ttd.

DRS. H. SOFYAN ALWI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DRS. HARNAN PODUNGGE,

SH

Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

GORONTALO, 9 April 2012

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)